

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Peradilan, baik Peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Sedangkan kekuasaan mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang Pengadilan.¹

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya mengenai wali nikah.

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 36

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah perkawinan. Karena seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Wali nikah ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Menurut Jumhur Ulama, wali nikah yang lebih berperan adalah wali nasab yang diambil dari garis ayah.

Dalam tata hukum di Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam sebuah perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 s.d pasal 23 dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu bertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.²

Wali nikah menurut mayoritas ulama termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang mesti ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya.

² Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 135

Dasar disyariatkan adanya wali dalam pernikahan yaitu dalam surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*³

Dan Rasulullah Saw bersabda:

لا نكاح الا بولي

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”. (HR. Abu Daud).⁴

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari imam mazhab. Imam Syafi’i, Maliki, Hambali berpendapat, jika wanita tersebut *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 354

⁴ HR. Abu Daud, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ab, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi), bab *fi al-Wali*, jilid 2, hlm. 191

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-6, hlm. 345

Wali nikah ada kalanya menjadi permasalahan atau halangan dalam suatu perkawinan apabila wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dikarenakan alasan tertentu.

Dalam Islam wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut wali *adhal* (enggan). Menurut para ulama' definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.⁶

Dalam syariat Islam wali dapat dinyatakan *adhal* apabila:

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuannya.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.⁷

⁶ Wahbah al Zuhaili, *al fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470

⁷ *Ibid*

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa *adhalnya* wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhalnya* wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas.

3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum islam diatur dalam Pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai

dengan derajatnya, maka keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.⁸

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁹

Payung hukum adanya permohonan penetapan wali *adhal* terdapat di Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007. Pada halaman 134 disebutkan, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahman dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 386

⁹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43

Prosedur pengajuan perkara wali *adhal* adalah dilakukan sebagaimana perkara biasa, dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaan biasa, dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaan perkara tersebut adalah dilakukan dengan cepat, cermat, dan singkat oleh hakim yang menyidangkannya. Hal ini dilakukan untuk ditemukan kebenaran fakta tentang *adhalnya* wali. Pemeriksaan singkat (*kortgeding*) diatur juga dalam pasal 283 RV (reglemen hukum acara perdata), yakni pemeriksaan secara singkat di muka hakim mengenai perkara karena memerlukan penyelesaian cepat dan seketika itu juga menghendaki putusan yang segera.

Mahkamah Agung dalam putusannya 13 Oktober 1954, menyatakan tidak tampak suatu keharusan yang patut untuk memperlakukan peraturan pemeriksaan kilat (*kortgeding*), sebagai peraturan yang berlaku atau sebagai pedoman bagi peradilan, sehingga yang dimaksud dengan acara singkat dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 adalah bahwa terhadap permohonan wali *adhal* diharapkan prosedur pemeriksaan di persidangan dapat dilaksanakan jauh lebih cepat.¹⁰

Namun demikian ketentuan di atas adakalanya berbeda dengan kenyataan di lapangan misalnya Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan wali nasab dari Pemohon adalah *adhal*, menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cicendo sebagai wali Hakim berhak menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon, membebanan biaya perkara kepada Pemohon.¹¹

Atas dikabulkannya permohonan tersebut, ayah Pemohon mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Bandung untuk membatalkan perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg. Sesuai dengan keputusan Ketua MA No. KMA/032//SK/IV/2006,¹² bahwa orang tua atau wali nasab tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi.

Dalam hal ini dapat dilihat perbandingan amar putusan seperti tabel sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan	Amar Putusan
1.	0429/Pdt.P/2017/PA.Badg	1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan wali nasab dari Pemohon adalah <i>adhal</i> ; 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo sebagai wali hakim berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

¹¹ Penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg

¹² Tanggal 04 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama*, hlm.139

		4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
2.	283 K/Ag/2018	1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima; 2. Membebaskan biaya perkara.

Sebaliknya, jika permohonan itu ditolak, calon mempelai wanita bisa mengajukan upaya kasasi. Adanya penetapan wali *adhal* yang pada amarnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bandung, dan kemudian tidak diterima oleh Mahkamah Agung sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul “***Legal Standing Wali Adhal Atas Pengajuan Kasasi Terhadap Perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung***”

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah itu, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung tentang penetapan wali *adhal*?
2. Apa pandangan Mahkamah Agung atas pengajuan kasasi terhadap perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg kaitannya dengan pembatalan wali *adhal*?

3. Bagaimana upaya hukum wali nasab terhadap penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung tentang penetapan wali *adhal*.
2. Untuk mengetahui pandangan Mahkamah Agung atas pengajuan kasasi terhadap perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Bdg kaitannya dengan pembatalan wali *adhal*.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh wali nasab terhadap penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dari segi teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum perkawinan terkhususnya dalam bidang hukum wali *adhal*. Selanjutnya dari segi praktis diharapkan menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitan itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu ditempuh, maka ia akan memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum islam dan pranata sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang wali *adhal* diantaranya:

Pertama, Lili Aprilyani dalam skripsinya yang berjudul “Wali *adhal* dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntiyuat Kabupaten Indramayu). Skripsi ini membahas tentang latar belakang terjadinya wali *adhal* dalam perkawinan pasangan UM dan IS, faktor-faktor yang menyebabkan wali *adhal* dan implikasinya terhadap keluarga pasangan UM dan IS.¹³

Kedua, Siti Hanifah Fauziah dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Wali *Adhal* oleh PPN di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi”. Skripsi ini membahas tentang prosedur penentuan wali *adhal* di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan perkawinan wali *adhal* di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui implikasi dari perkawinan karena wali *adhal* di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi.¹⁴

Ketiga, Ridha Raodhatul Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan menggunakan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor

¹³ Lili Aprilyani, *Wali Adhal dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntiyuat Kabupaten Indramayu)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2004

¹⁴ Siti Hanifah Fauziah, *Pelaksanaan Perkawinan Wali Adhal oleh PPN di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2014

Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, bagaimana latar belakang pelaksanaan wali hakim dan bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.¹⁵

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, dari karya ilmiah yang membahas tentang wali *adhal* diatas terfokus kepada pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama dengan menggunakan studi kasus, belum ada yang membahas tentang *legal standing* wali *adhal* atas pengajuan kasasi terhadap perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.

¹⁵ Ridha Raodhatul Hasanah, *Pelaksanaan Perkawinan menggunakan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2016

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilli. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menyidang seluruhnya ditambah dengan panitera yang ikut serta bersidang.

Khusus dalam hukum acara peradilan agama, dibedakan antara perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara gugatan (*jurisdiction contentiosa*) untuk perkara permohonan diperiksa oleh pengadilan yang produk akhirnya berupa penetapan (*beschikking*) sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*vonis*).¹⁶

Dalam usaha menemukan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah pakar, dan buku-

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm. 228

buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.¹⁷

Di dalam Hukum Islam banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melakukan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seorang wanita harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal.¹⁸

Dalam hal terjadinya wali *adhal*, pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa ada larangan menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka pegawai pencatat nikah berhak menolak melangsungkan perkawinan (Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan wali nasab calon mempelai wanita.

Kemudian calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan di wilayah dimana pegawai pencatat nikah mengadakan penolak berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas (Pasal 21 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 1974). Pengadilan akan memeriksa perkaranya secara singkat dan memberikan ketetapan apakah ia menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan tetap dilangsungkan dengan menunjuk wali hakim yang telah

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 278

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), hlm. 48

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 (Pasal 21 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1974) yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Apabila wali tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setuju terhadap calon menantunya (*adhal*), maka hak perwaliannya berpindah kepada negara yang biasa disebut dengan wali hakim, adapun yang menjadi wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yakni para naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah.¹⁹

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 90

Wali dalam hal ini boleh mencegah perkawinan anak dibawah perwaliannya apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan: "perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan". Ada dua syarat penting yang apabila tidak dipenuhi, perkawinan dapat dicegah. Pertama materil dan kedua syarat administratif. Seperti yang dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *content analysis* (analisis isi), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen. Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Bandung perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah berkas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara wali *adhal* Nomor : 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg dan putusan Mahkamah Agung. Kemudian data sekunder yang didukung dengan Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu Hakim di Pengadilan Agama

Bandung dan data tersier yang diperoleh dari buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, ensiklopedia dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihasilkan dari putusan, wawancara dan studi pustaka sebagaimana penelitian terhadap *legal standing* wali *adhal* atas pengajuan kasasi terhadap perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan yang mengacu kepada rumusan masalah. Oleh karena ini jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan:

- a. Proses terjadinya perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung tentang penetapan wali *adhal*.
- b. Pandangan MA atas pengajuan kasasi perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg kaitannya dengan pembatalan wali *adhal*.
- c. Upaya Hukum wali nasab terhadap penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti penetapan Pengadilan Agama, data resmi, arsip dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Interview (wawancara), yaitu untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab yang berupa wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bandung.
- c. Studi Pustaka, dengan cara melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah ilmiah, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli guna mendapatkan landasan teoritis tentang *legal standing wali adhal*.

6. Analisis Data

Secara umum analisis data disusun secara terus-menerus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data yang terkumpul berupa dokumen penetapan pengadilan, BAP, surat-surat kelengkapan perkara.
- b. Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data sehingga diperoleh data halus.
- c. Data yang sudah diseleksi dari tahapan pertama harus dijelaskan kasus posisi yang berisi identitas dan kedudukan pihak yang berperkara serta duduk perkara yang menjadi dasar pertimbangan dari putusan hakim
- d. Menjelaskan teori-teori atau konsep-konsep dasar yang menunjang terhadap putusan yang dianalisis kemudian menerapkannya pada putusan yang dianalisis
- e. Menjelaskan pertimbangan hukum kemudian dianalisis dan menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim

- f. Menelaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara
- g. Menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan
- h. Menelaah hasil wawancara yang dilakukan kepada responden
- i. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Islam. Telaah pustaka yang dapat digunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan penelitian menjadi alat untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan, yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi kajian teoritis tentang wali nikah yang terdiri dari lima sub bab. *Pertama*, berisi tentang tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan, yang meliputi pengertian dari wali nikah secara umum dan dasar-

dasar hukum mengenai wali nikah yang diambil dari nash-nash al-Qur'an, dan as-Sunnah, Undang-undang serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan wali nikah. *Kedua*, berisi syarat dan macam-macam wali nikah. *Ketiga*, menjelaskan status dan kedudukan wali nikah dalam pernikahan. *Keempat*, menjelaskan wali *adhal* dalam pernikahan dan yang terakhir menjelaskan tentang akibat hukum adanya wali *adhal* dalam pernikahan.

Bab ketiga, berupa *legal standing* wali *adhal* terhadap pengajuan kasasi atas perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung. Bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. *Pertama*, deskripsi singkat Pengadilan Agama Bandung. *Kedua*, proses lahirnya perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung. *Ketiga*, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung. *Keempat*, pandangan Mahkamah Agung atas pengajuan kasasi perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg kaitannya dengan pembatalan wali *adhal*. *Kelima*, Upaya Hukum wali nasab terhadap penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg.

Bab keempat berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai wali *adhal* yang merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran untuk memperbaiki hasil dari penelitian ini. Dan bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.